Obstruction of Justice Dalam Hal Pengiriman Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Yang Tidak Dilanjutkan Dengan Pengiriman Berkas Perkara Untuk Mencapai Kepastian, Keadilan, dan Kemanfaatan

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh

Gelar Magister Hukum (M.H.)

ENGGI ELBER, SH

NIM. 02012681721039

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

PALEMBANG

2019

***Obstruction of Justice* Dalam Hal Pengiriman Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Yang Tidak Dilanjutkan Dengan Pengiriman Berkas Perkara Untuk Mencapai Kepastian, Keadilan, dan Kemanfaatan**

ENGGI ELBER, SH

NIM. 02012681721039

Telah Diuji Oleh Tim Penguji Pada Ujian Tesis dan

Dinyatakan Lulus Pada Tanggal 22 November 2019

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Hj. Nashriana, S.H., M. Hum	Dr. H. Syarifuddin Pettanasee, S.H., M.H.
NIP. 196509181991022001	NIP. 195412141981031002

Mengetahui
Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum

Dr. Hj. Nashriana, S.H., M. Hum
NIP. 196509181991022001

Dekan

Dr. Febrian, S.H., M.S
NIP. 196201311989031001

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Enggi Elber, S.H.
NIM	: 02012681721039
Program Studi	: Magister Ilmu Hukum
Bidang Kajian Utama	: Hukum Pidana dan HAM

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum (M.H.), baik di Universitas Sriwijaya maupun di Perguruan Tinggi lain;
2. Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan, dan penelitian saya sendiri dan mendapat bimbingan dari Dosen Pembimbing Tesis;
3. Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama penulis dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (*footnote*) dan daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila di kemudian hari terdapat ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ilmiah ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Palembang,
Yang Membuat Pernyataan,

METERAI TEMPEL
9BF63AFF883718454
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Enggi Elber, S.H.
NIM. 02012681721039

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah, Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karna berkat dan Rahmatnya penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul "***Obstruction of Justice* Dalam Hal Pengiriman Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Yang Tidak Dilanjutkan Dengan Pengiriman Berkas Perkara Untuk Mencapai Kepastian, Keadilan, dan Kemanfaatan".**

Dalam penyusunan dan penyelesaian Tesis ini, Penulis menerima banyak bantuan, bimbingan dan dukungan baik materil maupun non materil dari berbagai pihak, maka melalui kesempatan ini pula, Penulis menyampaikan terima kasih serta rasa syukur kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Febrian, S.H, M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Mada Apriadi Zuhir, S.H., MCL, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H, M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Drs. H. Murzal Zaidan, S.H, M.Hum, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H, M.Hum, selaku Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan juga selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan bantuan, bimbingan dan masukkan kepada penulis dalam menyelesaikan penyusunan tesis ini;

7. Bapak Dr. H. Syarifuddin Pettanase, S.H, M.H. selaku Pembimbing II yang banyak memberikan masukkan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tesis ini tepat waktu;
8. Bapak Prof. Dr. H. Abdullah Ghofar, S.H, M.H. selaku Pembimbing Akademik yang banyak memberikan masukkan kepada penulis dalam mengikuti perkuliahan serta memberikan masukkan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tesis ini tepat waktu;
9. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H.,M.Hum., Bapak Dr. Zen Zanibar MZ, S.H.,M.Hum Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H,M.Hum, Ibu Dr. Iza Rumestan, S.H.,M.Hum, dan Ibu Dr. Henny Yuningsih, S.H.,M.H selaku penguji tesis yang banyak memberikan masukkan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis;
10. Seluruh Dosen Program Pascasarjana Magister Hukum Unsri yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih atas ilmu yang telah diberikan selama penulis menempuh pendidikan di Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Universitas Sriwijaya;
11. Ayahanda dan Ibundaku Tercinta (Alm) Triswan dan Susinawati serta Adikku Tersayang Anita Ratna Sari, S.H;
12. Dr. H. Patris Yusrian Jaya, S.H.,M.H selaku Paman juga sebagai orang tua bagi penulis beserta keluarga yang telah banyak memberikan motivasi, dukungan moril dan membimbing penulis;
13. Sahya Arsyati Sumadiyo, S.H., yang selalu memberikan dukungan dan kasih sayang serta setia menemani penulis dalam menyelesaikan tesis;

14. Keluargaku dari sebelah Ayahanda tercinta, (alm) Nek Wen Betine, Nek Wen Jantan, Wak Aka, Mang Usman Firiansyah, S.H dan Tante Rita Zahara S.Pd, Tante Weni, Wak Iwan, Wak Heru, Wak Reki, serta sepupuku Kak Aka Kurniawan, S.H.,M.H dan Yuk Ice Pipiana, S.Kes, Bayu Kurniawan, S.H., Kak Iwan, S.E, Kak Hengkri, S.T., Yuk Leni, S.H., Kak Reki, S.T., Kak Heru, S.T., Kak Retno P, S.H, Enggo Jostella, S.H, Yandi Aditya, Amd. Kom, serta sepupuku yang masih menempuh bangku sekolah Bang Lingga, Charles, Bang Khalid, Rio, Pati, Kintani Patricia Putri, Akbar, Kaisar, Mutiara, Alzeza dan Alzazi, Inara, Aura, Reyhan dan Rayyan, yang selalu berdoa dan menanti keberhasilanku;
15. Keluargaku dari sebelah Ibunda Tercinta (alm) Nek Enit Betine dan Nik Enit Jantan, Wak Selka, Bik Enit, Mang Yono, Mang Sandra, Bik Tenti, serta sepupuku Selfi, S.Kes., Selka, Seltrian, Deltra, S.H, Aulia, Aisyah, Jenni, Reva, yang selalu berdoa dan menanti keberhasilanku;
16. Keluarga Besar Program Magister Hukum Unsri Fakultas Hukum Unsri Angkatan 2017;
17. Keluarga Besar Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin dan Keluarga Besar Kejaksaan Negeri Jakarta Barat;
18. Serta kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dalam proses penulisan tesis ini.

Palembang, 22 November 2019

Enggi Elber, S.H.
NIM. 02012681721039

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

"Selalu memposisikan diri di depan zaman karena orang yang selalu belajar adalah pemilik masa depan"

Persembahan :

Kepada Ayahanda, Ibunda dan Adikku Tercinta,
Yang Kasih Sayangnya Kepadaku Tak Lekang Oleh Waktu dan Zaman,
Yang Senantiasa Memaafkan Apapun Kesalahan Yang Aku Lakukan,
Yang Selalu Menyebut Namaku Dalam Setiap Doa dan Sujudnya,
Yang Pengorbanannya Untukku Takkan Dapat Tergantikan Oleh Apapun,
Yang Memberikan Contoh Kepadaku Tentang Arti Kesabaran,
Yang Memberikan Pelajaran Bagiku Tentang Perjuangan Hidup dan Ikhlas,
Yang Mengajarkanku Arti Kehidupan, Perjuangan, dan Pengorbanan,
Yang Doa dan Ridhonya Selalu Kuharapkan Untuk Mengarungi Kehidupan,
Untuk Keluarga Besarku,
Yang telah Memberikanku Contoh Tentang Arti Kehidupan dan Kebersamaan,
Yang Selalu Menasehatiku Untuk Tetap Tegar Menghadapi Kehidupan Ini,
Kepada Almamaterku,
Yang Memberikanku Banyak Pengalaman dan Pengetahuan Yang Luar Biasa,
Yang Membentukku Menjadi Manusia Yang Siap Bersaing dan Mandiri,

TESIS INI KUPERSEMBAHKAN

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kepada Allah Yang Maha Kuasa, karena atas berkat, rahmat dan karunianya penulis dapat menyelesaikan penelitian tesis dengan judul : “Obstruction of Justice Dalam Hal Pengiriman Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Yang Tidak Dilanjutkan Dengan Pengiriman Berkas Perkara Untuk Mencapai Kepastian, Keadilan, dan Kemanfaatan”.

Penelitian ini akan menitikberatkan pada pembahasan tentang proses menghalangi penegakan hukum tindak pidana umum di tingkat penyidikan dalam hal pengiriman SPDP yang tidak ditindaklanjuti dengan pengiriman berkas perkara dari penyidik kepada penuntut umum tanpa adanya dasar hukum dengan menggambil data dari Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin dan mencari dasar hukum apakah tindakan penyidik yang senggaja serta tanpa alasan yuridis yang kuat merupakan suatu tindakan yang dapat dikategorikan sebagai suatu tindakan dalam menghalangi proses penegakan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 221KUHPidana.

Hal tersebut dilakukan dengan tujuan utama adalah untuk menciptakan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum sehingga masyarakat dapat merasakan bahwa proses penegakan hukum adalah untuk semua lapisan masyarakat tanpa terkceuali serta dalam rangka memanifestasikan ketentuan Pasal 27 UUD 1945 dimana dalam pasal tersebut diharuskan adanya kesamaan masyarakat di depan hukum.

Penelitian ini diajukan sebagai syarat utama untuk mengikuti ujian tesis pada Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Penulis menyadari adanya kekurangan baik dalam teknik penyajian materi maupun pembahasan dalam tesis ini. Maka dengan itu penulis dengan sangat senang dan berterimakasih menerima kritik dan saran yang bersifat membangun demi kebaikkan penelitian selanjutnya.

Palembang, 22 November 2019
Peneliti,

ENGGI ELBER, SH
NIM. 02012681721039

ABSTRAK

Berkas perkara yang disusun oleh penyidik merupakan hal terpenting bagi penuntut umum untuk dalam penyusunan surat dakwaan dan melakukan penuntutan serta menjadi bahan bagi hakim dalam proses persidangan. Data yang diperoleh dari Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin di tahun 2018 terdapat 75 (tujuh puluh lima) SPDP tanpa ditindaklanjuti dengan pengiriman berkas perkara yang mengakibatkan SPDP tersebut menggambang, apakah dilakukan penghentian penyidikan ataupun tidak ditindaklanjuti karena alasan lainya. Isu hukum yang dibahas dalam tesis ini, adalah : *Pertama,* Apakah tindakan penyidik yang tidak menggirimkan berkas perkara tanpa adanya dasar hukum termasuk dalam kualifikasi *obstruction of justice* ? *Kedua,* Apakah tindakan penyidik tersebut bertentangan dengan nilai kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum serta adakah sanksi pidananya ? *Ketiga,* Bagaimana idealnya pengaturan menggenai *obstruction of justice* dalam peraturan perundang-undangan Indonesia di masa mendatang ? Jenis penelitian adalah penelitian hukum normatif. Sumber bahan penelitian diperoleh dari data primair dan data sekunder, dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan, dianalisis secara kualitatif, dengan teknik penarikan kesimpulan secara induktif. Tindakan Penyidik yang tidak menggirimkan hasil penyidikan berupa berkas perkara kepada Penuntut Umum tanpa adanya dasar hukum, telah memenuhi kualifikasi tindakan *obstruction of justice* sebagaimana diatur dalam Pasal 221 KUHP, Tindakan Penyidik tersebut bertentangan dengan nilai kemanfaatan, nilai keadilan, dan nilai kepastian hukum serta ada sanksi berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan dalam perkembangan dan keadaan di Indonesia, idealnya pengaturan tentang *obstruction of justice* harus didefenisikan secara definitif, spesifik, dan lengkap di dalam KUHP atau Undang-undang diluar KUHP yang bertujuan untuk membentuk suatu pemahaman yang sama diantara penegak hukum.

Kata Kunci : Penyidik, Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, Berkas Perkara, Penuntut Umum.

Pembimbing I

Dr. Hj. Nashriana, S.H., M. Hum
NIP. 196509181991022001

Pembimbing II

Dr. H. Syarifuddin Pettanasee, S.H., M.H.
NIP. 195412141981031002

Mengetahui
Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum

Dr. Hj. Nashriana, S.H., M. Hum
NIP. 196509181991022001

ABSTRACT

The case file prepared by the investigator is the most important thing for the public prosecutor to complete the indictment and conduct the prosecution and become material for the judge in the trial process. The Data were obtained from the Musi Banyuasin District Attorney in 2018 was given 75 (seventy-five) without following up with the dispatch of cases requiring the SPDP to be delineated, stopping the investigation not being followed up for other reasons. The legal issues discussed in this thesis are: First, Are the actions of investigators who did not submit cases without a legal basis included in qualifications that obstruct justice? Second, are the action of investigators' oppose certainty, fairness, and legal benefits and are there criminal sanctions? Third, how the ideally regulate the obstruction of justice in Indonesia's future laws and regulations? The type of this research is normative legal research. The Sources of this research were obtained from primary data and secondary data, collected through library studies and observation, were analyzed qualitatively, for the conclusion was use inductive techniques. The Actions of Investigators who did not submit the results of research on case law to the Public Prosecutor without a legal basis, have fulfilled the requirements of acts of obstruction of justice stipulated in Article 221 of the Criminal Code, the Actions of investigators'related to the principle of benefit, value, and value of legal certainty and there are considerations consists of imprisonment for 9 (nine) months and in the development and conditions in Indonesia, ideally related to obstruction of justice must be defined specifically, specifically, and completely in the Criminal Code or Law on the Criminal Code of Law Enforcement.

Keywords **:** ***Investigator, Notification of Commencement of Investigation, Case Files, Prosecutor***

Pembimbing I

Dr. Hj. Nashriana, S.H., M. Hum
NIP. 196509181991022001

Pembimbing II

Dr. H. Syarifuddin Pettanasee, S.H., M.H.
NIP. 195412141981031002

Mengetahui
Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum

Dr. Hj. Nashriana, S.H., M. Hum
NIP. 196509181991022001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**
LEMBAR PENGESAHAN ..... **ii**
PERNYATAAN ..... **iii**
UCAPAN TERIMA KASIH ..... **iv**
MOTTO DAN PERSEMBAHAN ..... **vii**
KATA PENGANTAR ..... **viii**
ABSTRAK ..... **ix**
ABSTRACK ..... **x**
DAFTAR ISI ..... **xi**

BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Permasalahan dan Ruang lingkup 9
1. Permasalahan 9
2. Ruang Lingkup 9
C.Tujuan dan Manfaat Penelitian 10
1. Tujuan Penelitian 10
2. Manfaat Penelitian 10
D. Kerangka Teoritis 11
1. Penegakan Hukum 11
2. Sistem Peradilan Pidana 13
3. Obstruction Of Justice 14
E. Definisi Operasional 15
F. Metode Penelitian 18
1. Jenis Penelitian 18
2. Sumber dan Jenis Data 18
3. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data 20
4. Teknik Penarikan Kesimpulan 21

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 23
A. Penegakan Hukum 23
1. Pengertian Penegakan Hukum 23
2. Penegakan Hukum Pidana 30
3. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum 35
B. Sistem Peradilan Pidana 39
1. Pengertian Sistem Peradilan Pidana 39
2. Penyelidikan Menurut Hukum Pidana Indonesia 44
3. Penyidikan Menurut Hukum Acara Pidana Indonesia 51
4. Penuntutan 56
C. Obstruction of Justice 61
1. Pengertian Obstruction of Justice 61
2. Sejarah Pelarangan Obstruction of Justice 64
3. Macam-macam Tindak Pidana Obstruction of Justice 74

BAB III PEMBAHASAN 79
A. Tindakan Penyidik yang tidak menggirimkan berkas perkara kepada Penuntut Umum sebagai suatu tindakan menghalangi proses penegakan hukum(obstruction of justice) 79
1. Hubungan Penyidik dan Penuntut Umum dalam Penyidikan 79
2. Studi Kasus terhadap Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan yang tidak dilanjutkan dengan pengiriman berkas perkara 82
3. Analisa Yuridis Tindakan Penyidik yang tidak menggirimkan Berkas Perkara kepada Penuntut Umum 88
B. Tindakan penyidik yang tidak menggirimkan berkas perkara kepada Penuntut Umum bertentangan dengan nilai kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum 100
1. Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan Hukum 100
2. Tindakan Penyidik bertentangan dengan nilai keadilan dan kepastian hukum 102

C. Pengaturan menggenai obstruction of justice dalam peraturan perundang-undangan Indonesia di masa mendatang 109

1. Pengaturan dan Pasal Relevan yang terkait dengan Tindak Pidana Obstruction of Justice..... 109

2. Urgensi Pengaturan Obstruction of Justice di Indonesia di masa yang akan datang 112

BAB IV PENUTUP 115

A.Kesimpulan 115

B.Saran..... 116

DAFTAR PUSTAKA..... 117

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kepolisian merupakan lembaga pemerintahan yang mempunyai tugas dan wewenang di dalam memelihara kemanan dan ketertiban masyarakat.[1] Lembaga Kepolisian juga mencakup personil kepolisian yang dalam menjalankan tugasnya, personil kepolisian ini harus taat terhadap norma hukum atau kaidah yang mengatur tentang sikap tindak yang dilakukan sebagai seorang personil kepolisian.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatur mengenai tugas pokok kepolisian, satu diantara dari tugas pokok tersebut adalah pihak kepolisian melakukan penyidikan terhadap semua kasus tindak pidana[2] dan Dalam Pasal 13 mengatur mengenai tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia, *pertama* memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, *kedua* menegakkan hukum dan *ketiga* memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki tujuan untuk memberikan keamanan dan ketertiban masyarakat, melaksanakan penegakan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpiliharanya keamanan dalam negeri. Fungsi kepolisian yang ada di masyarakat menjadi aman, tentram, tertib, damai dan

---

[1] Sudjijono, 2010, *Memahami Ilmu Kepolisian*, Laksbang Pressindo : Yogyakarta, hlm.1.
[2] *Ibid*, hlm.113.

sejahtera. Fungsi Kepolisian yakni sebagai alat negara yang menjaga keamanan, ketertiban masyarakat, melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum.[3]

Penyidik ataupun penyidik pembantu dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tidak menjalankan tugas dan fungsi penyelidikan serta penyidikan sebagaimana mestinya dikarenakan berbagai faktor yang pada akhirnya mengakibatkan tidak adanya rasa keadilan dan kepastian hukum di tengah masyarakat.

Kepolisian di dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan pada setiap kasus tindak pidana harus berkoordinasi dengan Kejaksaan agar penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan berjalan sebagaimana mestinya, salah satu bentuk koordinasi antara Kepolisian dengan Kejaksaan adalah adanya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, apabila Penyidik telah menerbitkan Surat Perintah Penyidikan, penyidik wajib memberitahukan hal tersebut kepada jaksa/penuntut umum dengan cara mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan/SPDP.[4] Hal tersebut merupakan salah satu bentuk nyata adanya hubungan koordinasi fungsional dan institusional antara penyidik dengan jaksa/penuntut umum dengan berpedoman kepada ketentuan Pasal 109 KUHAP. Rangkaian tindakan penyidikan dibuat dalam suatu Berita Acara Pemeriksaan[5]

---

[3] Pasal 2 UU RI No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

[4] Penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan kepada penuntut umum, terlapor, dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkanya surat perintah penyidikan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015.

[5] Berita Acara Pemeriksaan adalah suatu tulisan yang dibuat oleh penyidik mengenai proses pemeriksaan saksi, Andi Hamzah, 2008, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika : Jakarta, hlm. 23.

yang kemudian dijadikan dalam suatu berkas dengan surat lainya yang disebut dengan berkas perkara kemudian diserahkan kepada penuntut umum.

Penyidik menyerahkan berita acara pemeriksaan saksi, ahli maupun tersangka, melakukan tindakan pemaksaan mulai dari penangkapan, pengeledahan, penyitaan, penahanan, pemeriksaan surat, pemeriksaan di tempat kejadian, dan tindakan hukum lainya yang didasarkan pada ketentuan perundang-undangan.[6] Berkas perkara[7] sangat penting untuk penuntut umum karena akan digunakan pada saat melakukan proses persidangan sampai dengan pada proses penuntutan, selain itu, berkas perkara juga digunakan sebagai bahan baki di dalam pembuatan surat dakwaan yang juga menjadi bahan bagi hakim dalam proses persidangan.[8] Di Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin, peneliti banyak menemukan SPDP dari Kepolisian Resot Musi Banyuasin tanpa ditindaklanjuti dengan penggiriman berkas perkara sedangkan yang mempunyai kewenangan untuk menyatakan berkas lengkap atau tidak lengkap adalah penuntut umum berdasarkan Pasal 138 Ayat (2) KUHAP pun jika penyidik berpendat bahwa perkara tersebut tidak cukup alat bukti tentunya penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum melalui mekanisme pengiriman Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan dari penyidik kepada Penuntut umum.

Berdasarkan data yang diperoleh Peneliti dari Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin periode bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Desember 2018

---

[6] Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Ayat (2) KUHAP, “Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum”.

[7] Andi Hamzah, *Ibid*, hlm. 24 “Berkas Perkara adalah kumpulan catatan atau tulisan secara lengkap yang bersifat autentik menggenai perkara pidana yang dibuat oleh penyidik dalam bentuk yang ditentukan undang-undang”.

[8] Pasal 8 Ayat (2) KUHAP menentukan bahwa Penyidik harus menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.

setidaknya ada 75 (tujuh puluh lima) perkara tindak pidana umum yang mana Penyidik hanya mengirimkan SPDP kepada Kejaksaan tanpa ditindaklanjuti dengan pengiriman berkas perkara dan mengakibatkan 75 (tujuh puluh lima) perkara tindak pidana umum tersebut tidak mempunyai kepastian hukum sehingga perkara tersebut menggambang (*Floating Case*) apakah dilakukan penghentian penyidikan ataupun tidak ditindaklanjuti karena alasan lainya, beberapa perkara tindak pidana umum yang diambil contoh oleh Peneliti, antara lain :[9]

1. SPDP An. Tersangka Ijal Alias Boneng Bin Darwis yang dikirim oleh Penyidik tanggal 27 November 2017 kepada Penuntut Umum dengan sangkaan Pasal 351 Ayat (2) KUHP yang diterima oleh Penuntut Umum tanggal 30 November 2017, akan tetapi sampai dengan Penuntut Umum menggeluarkan Surat Permintaan Perkembangan Hasil Penyidikan (Kode P-17) tanggal 30 Januari 2018, berkas perkara juga belum dikirim oleh Penyidik dan sampai dengan SPDP tersebut dikembalikan lagi oleh Penuntut Umum kepada Penyidik tanggal 30 Mei 2018 berkas perkara juga belum dikirimkan tanpa ada pemberitahuan dan dasar hukumnya;
2. SPDP An. Tersangka Darmawangsyah yang dikirim oleh Penyidik tanggal 08 Januari 2018 kepada Penuntut Umum dengan sangkaan Pasal 98 Ayat (1) UU RI No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan/atau Pasal 86 Ayat (1) dan

[9] Data yang diambil Peneliti dari Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin pada tanggal 21 Februari 2019 prihal Rekapitulasi Data Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan yang dikembalikan oleh Penuntut Umum kepada Penyidik dikarenakan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan tersebut tidak ditindaklanjuti dengan pengiriman berkas perkara.

(4) Undang-undang Republik Indonesia No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yang diterima oleh Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin tanggal 10 Januari 2018, akan tetapi sampai dengan Penuntut Umum menggeluarkan Surat Permintaan Perkembangan Hasil Penyidikan (Kode P-17) tanggal 12 Februari 2018, berkas perkara juga belum dikirim dan sampai dengan SPDP tersebut dikembalikan lagi oleh Penuntut Umum kepada Penyidik tanggal 12 Maret 2018 berkas perkara juga belum dikirimkan tanpa ada pemberitahuan dan dasar hukumnya;

3. SPDP An. Tersangka Belly Bin Jahidi yang dikirim oleh Penyidik tanggal 21 Mei 2018 kepada Kejaksaan dengan sangkaan melanggar Pasal 32 Ayat 1 dan 2 jo Pasal 72 E Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang diterima oleh Kejaksaan tanggal 21 Mei 2018, akan tetapi sampai dengan Penuntut Umum menggeluarkan Surat Permintaan Perkembangan Hasil Penyidikan (Kode P-17) tanggal 21 Juni 2018, berkas perkara juga belum dikirim dan sampai dengan SPDP tersebut dikembalikan lagi oleh Penuntut Umum kepada Penyidik tanggal 23 Juli 2018 berkas perkara juga belum dikirimkan tanpa ada pemberitahuan dan dasar hukumnya;

4. SPDP An. Tersangka Rinto Harahap Als Pasaribu yang dikirim oleh Penyidik tanggal 04 September 2018 kepada Penuntut Umum dengan

sangkaan Pasal 351 Ayat (1) dan/atau Ayat (2) KUHP yang diterima oleh Penuntut Umum tanggal 04 September 2018, akan tetapi sampai dengan Penuntut Umum menggeluarkan Surat Permintaan Perkembangan Hasil Penyidikan (Kode P-17) tanggal 04 Oktober 2018, berkas perkara juga belum dikirim dan sampai dengan SPDP tersebut dikembalikan lagi oleh Penuntut Umum kepada Penyidik tanggal 05 November 2018 berkas perkara juga belum dikirimkan tanpa ada pemberitahuan dan dasar hukumnya;

5. SPDP An. Tersangka Mustakim Bin Saprin yang dikirim oleh Penyidik tanggal 04 Oktober 2018 kepada Kejaksaan dengan sangkaan Pasal 44 Ayat 1 jo Pasal 5 Huruf a UU RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang diterima oleh Penuntut Umum tanggal 11 Oktober 2018, akan tetapi sampai dengan Penuntut Umum menggeluarkan Surat Permintaan Perkembangan Hasil Penyidikan (Kode P-17) tanggal 12 November 2018, berkas perkara juga belum dikirim dan sampai dengan SPDP tersebut dikembalikan lagi oleh Penuntut Umum kepada Penyidik tanggal 12 Desember 2018 berkas perkara juga belum dikirimkan tanpa ada pemberitahuan dan dasar hukumnya;

Hal ini tentunya membawa konsekuseni pada proses penegakan hukum di Indonesia pada umumnya dan khususnya penegakan hukum di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin yang tidak mengedepankan kepastian hukum serta tidak mencerminkan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat karena di

dalam pemberitahuan dimulainya penyidikan tersebut Penyidik telah mencantumkan nama Tersangka/Terlapornya serta sudah ada yang ditetapkan sebagai Tersangka dan mengakibatkan Penuntut umum maupun masyarakat mempertanyakan apakah tidak ditindaklanjutinya suatu perkara dikarenakan tersangka/terlapor tersebut ditolong oleh penyidik agar berkas perkaranya tidak dilanjutkan kepada Kejaksaan.

Istilah membantu orang lain selain mengandung makna yang positif juga mempunyai makna yang negatif, makna yang negatif tersebut terdapat dalam KUHP yang ditentukan sebagai suatu tindak pidana di dalam Pasal 221 Ayat 1 KUHP dengan bunyi "Barang siapa dengan senggaja menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan atau yang dituntut karena kejahatan, atau barang siapa memberi pertolongan kepadanya untuk menghindari penyidikan atau penahanan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian, atau oleh orang lain yang menurut ketentuan undang-undang terus menerus atau untuk sementara waktu diserahi menjalankan jabatan kepolisian".[10] Istilah-istilah yang menarik dari rumusan pasal ini adalah berkenaan dengan cakupan rumusan pasalnya, terutama karena di dalamnya digunakan istilah-istilah yang sudah lazim digunakan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sekarang di Indonesia yaitu "pejabat kehakiman" dan juga "orang lain, yang menurut ketentuan undang-undang terus menerus atau untuk sementara waktu diserahi menjalankan jabatan-jabatan kepolisian".

---

[10] Alfitra, 2012, *Hapusnya hak menuntut dan menjalankan pidana*, Raih Asa Sukses : Bogor, hlm.103.

Istilah di dalam Pasal tersebut tidak lagi dapat ditemukan dalam KUHAP.[11] Istilah tersebut merupakan peristilahan dalam Ketentuan Hukum Acara Pidana yang berlaku sebelum KUHAP yaitu ketentuan-ketentuan acara pidana HIR.[12]

Istilah membantu orang lain dalam arti negatif dapat pula disebut sebagai *obstruction of justice*. Dalam KUHP, tindakan ini juga diatur dalam Pasal 216-222 KUHP yang menentukan bahwa tindakan pihak manapun yang menghalangi suatu proses penegakan hukum dapat dipidana. Khususnya Pasal 221 Ayat 1 Angka 1 KUHP yang menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan tindakan menghalangi proses hukum diancaman dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan.

Perbuatan menghalangi proses penegakan hukum adalah tindakan seseorang yang menghalangi proses hukum karena tindakan menghalangi ini adalah perbuatan melawan hukum yang notabanenya mereka sudah jelas menerabas dan menentang penegakan hukum, tindakan menghalangi proses hukum merupakan tindakan kriminal karena jelas menghambat penegakan hukum, merusak citra lembaga penegak hukum serta tidak memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum kepada masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas maka Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "*Obstruction of Justice Dalam Hal Pengiriman Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Yang Tidak Dilanjutkan Dengan Pengiriman Berkas Perkara Untuk Mencapai Kepastian, Keadilan, dan Kemanfaatan*".

---

[11] Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

[12] H M A Kuffal, 2003, *KUHAP Dalam Praktek Hukum*, Universitas Muhamadiyah : Malang, hlm.1.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Penelitian ini akan menitikberatkan pada pembahasan tentang proses menghalangi penegakan hukum tindak pidana umum di tingkat penyidikan dalam hal pengiriman SPDP yang tidak ditindaklanjuti dengan pengiriman berkas perkara tanpa adanya pemberitahuan dan dasar hukum dengan menggambil data dari Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin, atas dasar hal tersebut diambil lah permasalahan sebagai berikut, :

a. Apakah tindakan penyidik yang tidak menggirimkan berkas perkara kepada penuntut umum tanpa adanya dasar hukum termasuk dalam kualifikasi tindakan menghalangi proses penegakan hukum (*obstruction of justice*) ?

b. Apakah tindakan penyidik tersebut bertentangan dengan nilai kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum serta adakah sanksi pidananya ?

c. Bagaimana idealnya pengaturan menggenai *obstruction of justice* dalam peraturan perundang-undangan Indonesia di masa mendatang ?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini yaitu menelaah data dengan menggambil 5 (lima) sample dari 75 (tujuh puluh lima) SPDP yang tidak lanjutkan dengan pengiriman berkas perkara tanpa adanya pemberitahuan dan dasar hukum, setelah itu mengklasifikasikan tindakan penyidik yang tidak menggirimkan berkas perkara kepada Penuntut Umum apakah dapat disebut

sebagai suatu tindak pidana yang diatur dalam KUHP yaitu tindakan menghalangi proses penegakan hukum.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian yang termuat di latar belakang masalah, tujuan penelitian ini, antara lain :

a. Menganalisis tindakan penyidik yang tidak menindaklanjuti SPDP dengan berkas perkara tanpa adanya pemberitahuan dan dasar hukum apakah termasuk dalam kualifikasi suatu tindakan menghalangi proses penegakan hukum yang diatur di dalam Pasal 221 KUHPidana;

b. Menganalisis tindakan penyidik tersebut apakah bertentangan dengan nilai kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum serta apa sanksinya;

c. Memberikan pemikiran menggenai pengaturan *obstruction of justice* dalam peraturan perundang-undangan Indonesia di masa mendatang.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini terdiri dari manfaat secara teoritis, manfaat secara yuridis serta manfaat secara sosiologis sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran, informasi dan pemahaman lebih mendalam tentang tindak pidana yang dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam proses penegakan hukum;

b. Manfaat yuridis, penelitian ini diharapkan dapat membantu pembuat undang-undang untuk dijadikan perbandingan di dalam membuat

Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Republik Indonesia khususnya di dalam membuat pasal terhadap tindakan aparat penegak hukum dalam melakukan suatu tindakan yang menghalangi proses penegakan hukum pada tingkat penyidikan perkara tindak pidana umum secara lengkap.

c. Manfaat Sosiologis, penelitian ini diharapkan agar masyarakat dapat mengawasi dan mengkritisi setiap proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Pihak Kepolisian pada tingkat penyidikan perkara tindak pidana umum untuk mewujudkan keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia.

D. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan untuk pelakanaan suatu penelitian ilmiah khususnya penelitian hukum. Atas dasar pernyataan di atas, kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian antara lain, :

1. Penegakan Hukum;

   Penegakan hukum dapat dirumuskan sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelakasnaanya agar tidak terjadi pelanggaran serta memulihkan hukum yang dilanggar itu supaya ditegakkan kembali. Bila berbicara menggenai penegakan hukum maka tidak akan terlepas pula untuk berbicara masalah hukum. Berfungsinya hukum dalam masyarakat di mana hukum itu diberlakukan tidak bisa terlepas dari kajian budaya hukum, kesadaran

hukum dan penegakan hukum. Menurut Soerjano Soekanto penegakan hukum adalah kegiatan penyerasian antara apa yang ada di dalam kaidah-kaidah sejumlah peraturan perundangan untuk menciptakan pemeliharaan dan mempertahankan kedamaian dalam pergaulan hidup.[13]

Bangsa yang beradab adalah bangsa yang menjalankan fungsi hukumnya secara merdeka dan bermartabat. Merdeka dan bermertabat berarti dalam penegakan hukum wajib berpihak pada keadilan yaitu keadilan untuk semua orang. Apabila penegakan hukum dapat mengaplikasikan nilai keadilan tentulan penerapan fungsi hukum tersebut dilakukan dengan cara cara berpikir yang filosofis. Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Dalam penegakan hukum ada tiga unsur utama yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.[14]

Kepastian hukum memberikan perlindungan yutisiable terhadap suatu tindakan yang sewenang-wenang, dalam arti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Sebaliknya masyarakat mengharapkan manfaat dalam penegakan hukum. Hukum dibuat untuk mengatur manusia, maka penegakan hukum sudah seharusnya memberikan manfaat bagi masyarakat.

---

[13] Soetandyo Wignjosoebroto, 2010, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum*, Pustaka Pelajar : Yogyakarta, hlm. 373.

[14] Sudikno Mertukesumo, 1999, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty : Yogyakarta, hlm. 145.

Selain itu masyarakat sangat berkepentingan dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan diperhatikan. Dalam pelaksanaan atau penegakan hukum harus adil.[15]

2. Sistem Peradilan Pidana;

Sistem peradilan pidana terpadu atau *Integrated Criminal Justice System* dalam konteks peradilan di Indonesia ialah suatu keadaan dimana terjalinya hubungan yang bersifat fungsional dan institusional yaitu koordinasi diantara sub system satu dengan lainya berdasarkan kewenangan yang ditentukan dalam peraturan perundanga-undangan dengan tujuan untuk menegakkan hukum. System peradilan pidana dimulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan dipersidangan hingga pada pelaksanaan putusan hakim. Sub system suatu system peradilan pidana terdiri dari penyidik, jaksa, badan peradilan di lingkungan peradilan umum, penasihat hukum dan lembaga pemasyarakatan.[16] Selain itu, *Integrated Criminal Justice System* juga berperan sebagai suatu proses, dalam arti hukum pidana sebagai suatu system yang saling berkaitan antara satu bagian dengan bagian lainya dan antara satu sub bagian dengan sub bagian lain, serta antara satu instansi dengan instansi lainya. Dalam arti sebuah proses, *integrated criminal justice system* merupakan kelanjutan dari hubungan antar system dalam instansi penegak keadilan tersebut. Jadi

---

[15] *Ibid*, hlm. 146.

[16] Marwan Effendy, 2012, *Sistem Peradilan Pidana, Tinjauan Terhadap Beberapa Perkembangan Hukum Pidana*, Referensi : Jakarta, hlm. 251-254.

prosesnya dimulai dengan adanya tindak pidana sampai dengan pelaksaan putusan hakim adalam satu kesatuan dari proses.

3. *Obstruction of Justice*;

Tindakan menghalangi proses penegakan hukum atau (*obstruction of justice*) adalah tindakan seseorang yang menghalangi proses hukum karena tindakan ini merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang notabane mereka sudah jelas menerabas dan menentang penegakan hukum. "Tindakan menghalang proses hukum merupakan tindakan kriminal karena jelas menghambat penegakan hukum dan merusak citra penegak hukum".[17]

Obstruction of justice adalah salah satu jenis dari tindakan *contempt of court*. *Obstruction of justice* adalah suatu perbuatan yang ditujukan untuk menghalangi proses penegakan hukum yang mempunyai efek untuk memutarbalikkan fakta, mengacaukan fungsi yang seharusnya dalam suatu proses peradilan. Contoh dari tindakan tersebut adalah untuk menantang suatu perintah diluar pengadilan secara terbuka, tindakan untuk mengadakan penyuapan terhadap seorang saksi maupun mengancam saksi agar saksi tersebut meniadakan ataupun untuk memalsukan keterangan yang diberikan.[18] *Obstruction of justice* merupakan gangguan terhadap proses peradilan dimana terdapat usaha

---

[17] Markhy S Gareda, *Perbuatan Menghalangi Proses Peradilan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Pasal 21 UU RI No 31 Tahun 1999 juncto UU RI No 20 Tahun 2001*, artikel pada jurnal *Lec Crimen*, edisi no 1 Vol IV, 2015, hlm. 136.

[18] Oemar Seno Adji dan Indriyanto Seno Adji, 2007, *Peradilan Bebas dan Contempt Of Court*, Cetakan Kesatu, Diadit Media : Jakarta, hlm. 285.

mengurangi kebaikan ataupun efesiensi dari proses peradilan maupun terhadap lembaga peradilan.[19]

Pengaturan menggenai delik *obstruction of justice* ini diatur dalam KUHP pada Pasal 216-222 KUHP. Ketentuan Pasal 216-222 KUHP menyatakan bahwa tindakan pihak yang menghalangi proses hukum dapat dipidana. Khususnya pada Pasal 221 Ayat 1 angka 1 KUHP menegaskan bahwa setiap orang yang melakukan tindakan menghalangi proses penegakan hukum diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan.[20]

E. Definisi Operasional

Definisi operasional adalam penelitian hukum didasarkan atas konsep penelitian. Menurut ilmu hukum empiris konsep adalah suatu pengetahuan yang bertujuan untuk menginformasikan sesuatu yang mempunyai basis empiris. Agar dapat digunakan sebagai pedoman penelitian dan membatasi ruang lingkup penelitian, maka konsep tersebut lebih lanjut dijabarkan/diformulasikan dalam bentuk operasional.

Atas dasar definisi tersebut diatas, batasan pengertian atau konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Kepolisian;

   Berdasarkan Pasal 1 Angka (1) Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa Kepolisian adalah segala hal ikhwal yang berkaitan dengan

[19] Wahyu Wagiman, 2005, *Contempt of Court dalam Rancangan KUHP*, Elsam : Jakarta, hlm. 16.

[20] Markhy S Gareda, *Op.Cit*, hlm. 136.

fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Penyidik;

   Penyidik merupakan pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

3. Penyidikan;

   Penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta menggumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

4. Jaksa;

   Jaksa merupakan pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yag telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.

5. Penuntut Umum;

   Penuntut Umum merupakan jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan hakim.

6. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan;

   Berdasarkan Pasal 109 KUHAP dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan adalah

Surat teknis dari penyidik kepada penuntut umum untuk menginformasikan dimulainya suatu penyidikan dan sekaligus sebagai sarana pengawasan eksternal dari penuntut umum kepada penyidik.

7. Berkas Perkara;

   Berkas Perkara adalah kesatuan catatan maupun tulisan lengkap yang bersifat autentik menggenai perkara pidana yang dibuat oleh penyidik berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

8. Surat Permintaan Perkembangan Hasil Penyelidikan;

   Berdasarkan Keputusan Jaksa Agung RI No. 518/A/JA/11/2011 Tanggal 1 November 2018 Tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung RI No. 132/JA/11/1994 Tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana mengharuskan setiap penuntut umum untuk meminta perkembangan hasil penyelidikan kepada penyidik atas dasar telah dikirimnya SPDP dengan jangka waktu tiga puluh hari terhitung tanggal diterimanya SPDP dari Kepolisian ke Kejaksaan.

9. Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP-3);

   Penghentian penyidikan merupakan kewenangan dari penyidik yang diatur dalam Pasal 109 Ayat (2) KUHAP apabila terdapat alasan yang kuat untuk menghentikan penyidikan tersebut, jika yang menghentikan penyidikan adalah penyidik POLRI maka pemberitahuan penghentian penyidikan disampaikan kepada penuntut umum. Berdasarkan hal tersebut di atas dapat ditarik pengertian

menggenai berkas perkara adalah Surat Pemberitahuan dari penyidik pada penuntut umum bahwa perkara dihentikan penyidikanya.

10. Menghalangi Proses Penegakan Hukum;

Menghalangi Proses Penegakan Hukum atau *Obstruction of justice* merupakan suatu tindakan seseorang yang menghalangi proses hukum karena tindakan menghalangi ini adalah perbuatan melawan hukum yang notabanenya mereka sudah jelas menerabas dan menentang penegakan hukum, tindakan menghalangi proses hukum merupakan tindakan kriminal karena jelas menghambat penegakan hukum, merusak citra lembaga penegak hukum serta tidak memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum kepada masyarakat.[21]

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian hukum normatif, yakni penelitian hukum yang fokus pada norma hukum positif yang didukung dengan bahan dan dilakukan dengan cara meneliti bahan yang dijadikan contoh secara acak kemudian dikaji dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

2. Sumber dan Jenis data

Data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, sebagai berikut :

a. Data Primer;

[21] Sutanto Nugroho, Diponegoro Law Journal, Volume 6 Nomor 2 Tahun 2017, *Pengaturan Tindak Pidana Contempt Of Court Berdasarkan Sistem Hukum Pidana Indonesia*, hlm. 6.

Data yang didapat dengan cara melakukan penelitian langsung terhadap objek penelitian yang dilakukan dengan cara observasi mapun wawancara langsung terhadap narasumber.

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data yang diambil Peneliti dari Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin pada tanggal 21 Februari 2018 prihal Rekapitulasi Data SPDP yang dikembalikan oleh Penuntut Umum kepada Penyidik dikarenakan tidak adanya pengiriman berkas perkara dari Penyidik kepada Penuntut Umum maupun wawancara langsung dengan penyidik yang tidak menggirimkan berkas perkara kepada penuntut umum.

b. Data Sekunder;

Data tambahan yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang berhubungan dengan permasalahan di dalam penelitian.

Sumber data dalam penelitian ini adalah bahan hukum yaitu :

a. Bahan hukum primer pertama terdiri dari :

1. Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia;
2. Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
3. Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana;

4. Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubunganya dengan bahan hukum primair dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primair, antara lain :

1. Rancangan Kita Undang-undang Hukum Pidana;
2. Hasil karya tulis ilmiah;
3. Hasil-hasil penelitian.

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primair dan bahan hukum sekunder, misalnya bibliografi, kamus, dan indeks komulatif.

3. **Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data**

Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan dengan kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip dari buku-buku literatur serta mengkaji ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan.

b. Studi lapangan dilakukan dengan menggumpulkan data secara langsung guna memperoleh data yang dibutuhkan.

Proses Pengolahan Data

Dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Pengolahan data yang dimaksud meliputi tahapan sebagai berikut :

a. Seleksi data adalah kegiatan yang dilakukan untuk menggetahui kelengkapan data serta dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti;
b. Klasifikasi data adalah kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut;
c. Penyusunan data, merupakan kegiatan penempatan dan menyusun data yang saling berhubungan pada sub pokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.

Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode deduktif yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat umum lalu menarik kesimpulan yang khusus.

d. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan dalam penelitian dilakukan secara induktif yaitu cara menarik kesimpulan yang bertitik tolak pada hal-hal yang

khusus, utnuk kemudian menarik kesimpulan atas dasar aspek-aspek yang sama pada hal-hal yang khusus tersebut.[22]

Logika atau penalaran induktif yang dikenal dalam ilmu hukum digunakan untuk menarik kesimpulan dari kasus-kasus individual nyata menjadi kesimpulan yang bersifat umum.[23] Merumuskan fakta, mencari hubungan sebab akibat kemudian membandingkan dengan kasus yang sedang dhadapi. Berdasarkan temuan itu kemudian ditaris suatu kesimpulan yang menyatakan penalaran dengan menggunakan logika induktif.

---

[22] Soerjano Soekanto, 1986, *"Pengantar Penelitian Hukum"*, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press) : Jakarta, hlm. 126.

[23] Robert E. Rodes, Jr. & Howard Pospek, 1997, *Primise and Conclusion, symbolic Logic for Legal Analysis*, New Yersey : Prenctice Hall, Upper Saddle River, hlm. 7.

BUKU :

Adami Chazawi, 2005, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publishing : Malang;

Alfitra, 2012, *Hapusnya hak menuntut dan menjalankan pidana*, Raih Asa Sukses : Bogor;

Algra, dkk, 1983, *Mula Hukum*, Binacipta : Jakarta;

Andi Hamzah, 2001, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta : Jakarta;

----------, 2004, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika : Jakarta;

----------, 2008, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika : Jakarta;

Barda Nawawi Arief, 2002, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti : Bandung;

----------, 2003, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti : Bandung;

----------, 2012, *Pendekatan Keilmuan dan Pendekatan Religius dalam rangka Optimalisasi dan Reformasi Penegakan Hukum (Pidana) di Indonesia*, Badan Penerbit UNDIP : Semarang;

Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, dan Syarif Fadillah, 2008, *Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Editama : Bandung;

Cst. Kansil, 2009, *Kamus istilah Hukum*, Gramedia Pustaka : Jakarta;

H.M.A. Kuffal, 2003, *KUHAP Dalam Praktek Hukum*, Universitas Muhamadiyah : Malang;

Herbert Packer, 1968, *The Limits of the Criminal Sanction*, Stanford University Press;

J.M. Van Bemmelen, 1984, *Hukum Pidana 1. Hukum Pidana Materiil Bagian Umum*, Terjemahan Hasnan, Bina Cipta : Bandung;

L.J. Van Apeldoorn, 1993, *Pengantar Ilmu Hukum*, terjemahan Oetarid Sadino, Pradnya Paramita : Jakarta;

----------, dalam Shidarta, 2006, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT. Revika Aditama : Bandung;

M. Yahya Harahap, 1993, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid I*, Cetakan Ketiga, Pustaka Kartini : Jakarta;

M. Yahya Harahap, 2000, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika : Jakarta;

Mardjono Reksodiputro, 1994, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi)*, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum : Jakarta;

----------, 1997, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Kedua*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia : Jakarta;

Marwan Effendy, 2012, *Sistem Peradilan Pidana, Tinjauan Terhadap Beberapa Perkembangan Hukum Pidana*, Referensi : Jakarta;

Moeljatno, 2002, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara : Yogyakarta;

Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2014, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Cetakan Keempat, Alumni : Bandung;

O.C. Kaligis, 2006, *Perlindungan Hukum atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, Penerbit Alumni : Bandung;

Oemar Seno Adji dan Indriyanto Seno Adji, 2007, *Peradilan Bebas dan Contempt Of Court*, Cetakan, Kesatu, Diadit Media : Jakarta;

P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, 1983, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru : Bandung;

R. Soesilo, 1982, *Hukum Acara Pidana (Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana Menurut KUHAP bagi Penegak Hukum)*, Politeia : Bogor;

----------, 1991, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia : Bogor;

----------, 2001, *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminil*, Politeia : Bogor;

Ramelan, 2006, *Hukum Acara Pidana Teori dan Implementasi*, Sumber Ilmu Jaya : Jakarta;

Robert E. Rodes Jr. & Howard Pospek, 1997, *Primise and Conclusion, symbolic Logic for Legal Analysis*, New Yersey : Prenctice Hall, Upper Saddle River;

S.R Sianturi, 1983, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya*, Alumni AHM-PTHM : Jakarta;

Satjipto Rahardjo, 1980, *Hukum dan Masyarakat*, Cetakan Terakhir, Angkasa : Bandung;

----------, 1996, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti : Bandung;

Shanti Dellyana, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta : Liberty;

Shinta Agustina,dan Saldi Isra, Et.al, 2015, *Obstruction of Justice*, Themis Book : Jakarta;

Soerjano Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press) : Jakarta;

----------, 2012, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT. Rajagrafindo Persada : Jakarta;

Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni : Bandung;

Sudikno Mertukesumo, 1999, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty : Yogyakarta;

Sudjijono, 2010, *Memahami Ilmu Kepolisian*, Laksbang Pressindo : Yogyakarta;

Tim Penerjemah BPHN, 1983, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan : Jakarta;

Wahyu Wagiman, 2005, *Contempt of Court dalam Rancangan KUHP*, Elsam : Jakarta;

Wignjosoebroto, 2010, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum*, Pustaka Pelajar : Yogyakarta;

Wirdjono Prodjodikoro, 2012, *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Edisi 3 Cetakan 4, Refika Aditama : Bandung;

JURNAL :

Markhy S. Gareda, *Perbuatan Menghalangi Proses Peradilan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Pasal 21 UU RI No 31 Tahun 1999 juncto UU RI No 20 Tahun 2001*, artikel pada jurnal Lec Crimen, edisi no 1 Vol IV, 2015;

Sutanto Nugroho, Diponegoro Law Journal, Volume 6 Nomor 2 Tahun 2017, *Pengaturan Tindak Pidana Contempt Of Court Berdasarkan Sistem Hukum Pidana Indonesia;*

PERUNDANG-UNDANGAN :

Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian;

Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia;

Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana;

Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme;

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

DATA MANUAL :

Data dari Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin pada tanggal 21 Februari 2019 prihal Rekapitulasi Data SPDP yang dikembalikan oleh Penuntut Umum kepada Penyidik dikarenakan tidak adanya pengiriman berkas perkara dari Penyidik kepada Penuntut Umum.

INTERNET :

Mohamad Aunurrohim, *Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan Hukum di Indonesia*, dikutip dari http://www.academia.edu.com;

Syafruddin Kalo, *Penegakan Hukum yang Menjamin Kepastian Hukum dan Rasa keadilan Masyarakat*, dikutip dari http://www.academia.edu.com;

Adma Fadlili Sumadi, *Hukum dan Keadilan Sosial*, dikutip dari http://www.suduthukum.com

Fence M. Wantu, "Mewujukan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata," Jurnal Dinamika Hukum, (Gorontalo) Vol. 12 Nomor 3, September 2012, Dikutip dari http://www.academia.edu.com;

Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU-KUHP), Hasil Pembahasan Panitia Kerja R-KUHP DPR RI Tanggal 24 Februari 2017, Aliansi Nasional Reformasi KUHP, diambil dari http://reformasikuhp.org/data/wp-content/uploads/2017/12/R-KUHP-BUKU-KESATU-DAN-KEDUA-Hasil-Panja-Februari-2017-.pdf